



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta 92981 Sulawesi Selatan
Telepon : (0474) 321005 Faks : (0474) 321006
Email : Sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 52 / VIII/TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 15/V/TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15/V/Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan adanya penambahan nama pejabat pengelola dan sekretariat pengelola layanan informasi dan dokumentasi pembantu, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 15/V/Tahun 202 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 126/D-17/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
12. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15/V/Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 15/V/TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Diktum I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15/V/Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Diktum II

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,



BAHRI SULI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 52 / VIII /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH NOMOR 15/V/TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR.

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur	Pembina
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Kepala Bagian Lingkup Setdakab. Luwu Timur	
5.	Asisten Administrasi Umum	Atasan PPID Pembantu
6.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	PPID Pembantu
7.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris PPID Pembantu
8.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10	Analisis Hukum Ahli Muda	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi



SEKRETARIS DAERAH,

BAHRI SULI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR
NOMOR 52 / VIII /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH NOMOR 15/V/TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Cendana Wangi, SE	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
2	Sarlina, SE	Penilai Pemerintah Ahli Muda	Subag Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
3	Hasrianti M, S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer	
4	Hispa Estepanus, SH., MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Subag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Rini Anggraeni Idris, SE	Penata Layanan Operasional	
6	Hasrina Ita Alimah, SM., MM	Perencana Ahli Pertama	Analisis Keuangan
7	Rini Matasik, SE	Perencana Ahli Pertama	Staf Administrasi
8	Risma Kristanti Pratiwi W.	Pengadministrasian Perkantoran	
9	Firma Efendi, SE	Perencana Ahli Pertama	


 SEKRETARIS DAERAH,
 BAHRI SULI